

 PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT, SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	NOMOR SOP	:	
	TGL. PEMBUATAN	:	02 Januari 2025
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. PENGESAHAN	:	03 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PULANG PISAU HERMAN WIBOWO, S.IP., MM NIP. 19730411 200501 1 010	
	NAMA SOP	:	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016		1. Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan 2. Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Pembangunan Partisipatif 3. Penggunaan dan Pemanfaatan Wilayah Desa Sesuai dengan Tata Ruang kabupaten/Kota	
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1. Kelompok UKM 2. Bumdes 3. Camat/Kepala Desa		1. Alat Tulis Kantor 2. Dokumen Peraturan Perundang-Undangan 3. Komputer/Modem/Printer 4. Kendaraan Dinas	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
		Jumlah Desa dalam wilayah Pembangunan Kawasan Perdesaan	

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PADesa

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			
		Staf	Kasi PSDA & TTG	Kabid UEM, SDA & TTG	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Membuat Surat Pemberitahuan Jadwal Kegiatan Kepada Pihak Desa dalam Wilayah PKP	MULAI				Instruksi Presiden RI, Peraturan Menteri, Peraturan Bupati	15 menit	Disposisi	
2	Pertimbangan Kepala Bidang dan Kepala Dinas					Disposisi	15 menit	SK, Surat Perintah	
3	Penyampaian Surat					SK, Surat Perintah	10 menit	Informasi Kegiatan Terjadwal Tersampaikan	
4	Melaksanakan Sosialisasi/Kegiatan						480 menit		
5	Membuat Laporan Hasil Kegiatan dan Pertanggungjawaban					Berkas persyaratan/ kelengkapan, ATK, Komputer, Printer	120 menit	Surat Pertanggung Jawaban	
6	Pengarsipan	SELESAI				Surat Pertanggung Jawaban	60 menit	Duplikasi, Lemari Arsip	